



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR : 437/ 1321.1/ 2013**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

**Menimbang :** a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1 321.1/2013 ,tanggal , 16 Juni 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain MUBTADIUL HUDA dapat diberikan Izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.  
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

**Membaca :** a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Randudongkal Nomor : 421.1/62/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " MUBTADIUL HUDA "   
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " Kelompok Bermain " MUBTADIUL HUDA "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**


<b>PERTAMA</b> :	<b>Nama Lembaga</b> : KB " MUBTADIUL HUDA "
	<b>Pimpinan/Penanggung Jawab</b> : MAZIYAH
	<b>Edukatif</b>
	<b>Pemilik/Penyelenggara/Yayasan</b> : YAYASAN
	<b>Bentuk Jenis Pendidikan</b> : KELOMPOK BERMAIN
	<b>Alamat</b> : Lodaya Rt 02/01
	<b>Desa / Kelurahan</b> : Lodaya
	<b>Kecamatan</b> : Randudongkal

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-6-2013 s.d. 16-6-2018
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang

  
Drs. Mariyoto, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Randudongkal
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Randudongkal
7. Arsip

  
**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN RANDUDONGKAL**  
**DESA LODAYA**

SURAT KETERANGAN  
No : 045.2/ 98 / IV / 2016

Kepala Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : BAMBANG WIDI PURNOMO, S.Hut  
Jabatan : Kepala Desa Lodaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : KB. MUBTADIUL HUDA  
Alamat : Rt. 02 / 01 Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal  
Nama Penyelenggara : YASPI "Mubtadiul Huda"  
Alamat Penyelenggara : Rt. 02 / 01 Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal

Telah berdiri sejak tanggal 15 Januari 2011

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

